

KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA/WALI ATAS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR¹

Oleh :
Ryana Triyuliani Haribulan²
Noldy Mohede³
Imelda G. Onibala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, serta memahami pengaturan mengenai tanggung jawab orang tua/wali terhadap anak di bawah umur dan untuk mengkaji penerapan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan pada perkara Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte terkait kasus tindak pidana penelantaran anak di bawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak di bawah umur. Merupakan kewajiban normatif, dan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak. Kedua Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak hingga mampu berdiri sendiri. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak, yang menegaskan keseimbangan antara kewajiban hukum yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana. 2. Penerapan hukum tanggung jawab orang tua/wali berdasarkan putusan Hakim pada kasus penelantaran anak. Menunjukkan bahwa Negara melalui lembaga peradilan berwenang menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban orang tua. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang tidak memberikan pemeliharaan dan perlindungan yang layak terhadap anaknya, telah memenuhi unsur tindak pidana penelantaran anak. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *parens patriae*, dimana Negara hadir untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Kata Kunci : *tindak pidana penelantaran anak, orang tua/wali*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 76 B dan 77 “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁵

Orang tua atau wali memiliki kewajiban utama dalam menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anak mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga muncul fenomena penelantaran anak yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, atau sosial bagi anak yang ditelantarkan. Pasal 76 B dan Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa siapapun yang dengan sengaja melakukan penelantaran terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana orang tua atau wali yang terbukti melakukan penelantaran terhadap anak di bawah umur, baik dalam aspek unsur pidana, bentuk pertanggungjawaban, maupun mekanisme penegakan hukumnya. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas yang paling mendasar dalam hukum perlindungan anak, yang menempatkan kepentingan ‘baik anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum. Dalam konteks penelantaran anak, asas ini berimplikasi bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak.⁶

Salah satu contoh kasus penelantaran anak terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 3, menyebutkan bahwa “kepentingan terbaik bagi anak” adalah asas yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010765

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Ternate Nomor 163K/Pid.Sus/2020/PN/Tte. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan perbuatan tergugat adalah penelantaran anak dan perbuatan melawan hukum.⁷

Pada tahun 2020, seorang ayah kandung Hamka Karepesina terdakwa setelah bercerai dengan istrinya, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah dan perhatian terhadap anaknya. Anak tersebut masih berada dalam usia wajib asuh dan membutuhkan perlindungan khusus. Dalam proses persidangan bahwa terdakwa telah meninggalkan anak tersebut dalam jangka waktu lama tanpa kejelasan pengasuhan, pendidikan, maupun kebutuhan dasar lainnya. Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan. Dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte menjatuhkan hukuman pidana 10 (sepuluh) bulan penjara kepada terdakwa, karena terbukti melanggar pasal 76 B jo Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.35 Tahun 2014.

Secara yuridis, putusan ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan pengasuhan, perhatian, dan kebutuhan dasar dari orang tuanya. Namun, dari sisi sosiologis, hukuman penjara terhadap orang tua dapat menimbulkan dampak psikologis dan emosional bagi anak. Anak berpotensi mengalami kehilangan figur ayah, tekanan mental, serta gangguan terhadap tumbuh kembang sosialnya akibat berpisah dari orang tua.

Dengan demikian, meskipun secara hukum anak telah memperoleh perlindungan karena pelaku dijatuhi pidana, dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), situasi ini belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi anak. Keputusan hukum memang memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi tidak otomatis memulihkan kondisi sosial dan emosional anak yang ditelantarkan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak juga diikuti dengan pendekatan rehabilitatif, seperti pendampingan psikologis, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak anak pasca putusan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan tujuan hukum perlindungan anak, yakni memastikan

kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh.⁸

Akibat hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu hukuman penjara, dan denda. meskipun peraturan telah tegas, fakta menunjukkan adanya disparitas putusan pengadilan. Merupakan ketidaksamaan atau perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki karakteristik perbuatan dan kondisi yang hampir sama. Perbedaan ini dapat timbul Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya karena pertimbangan subjektif hakim, baik dari segi pembuktian, keadaan yang memberatkan atau meringankan, maupun interpretasi terhadap hukum.⁹ kajian yuridis untuk memahami sejauh mana aturan perundang-undangan dalam kasus penelantaran anak dibawah umur dijalankan dalam praktik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab orang tua/wali terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana penerapan hukum tanggung jawab orang tua/wali berdasarkan putusan hakim pada kasus penelantaran anak Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte ?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tanggung Jawab Orang Tua/Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur

Tanggung jawab (*liability* atau *responsibility*) orang tua terhadap anak merupakan kewajiban hukum (*legal duty*) yang memiliki dasar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perspektif Moeljatno, hukum pidana (*strafrecht*) dapat dimaknai sebagai sekumpulan aturan hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat dikenai pidana serta jenis pidana yang dapat dijatuhan atas perbuatan tersebut.¹⁰ Dari definisi

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte, tersedia di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 15 Oktober 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/do_wnload_file/11eb172ca0352dc2893a303834333139/zip/516176a50c1dfa576572880a1136a188.

⁸ Mahmudah, Siti. "Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 215–230. <https://ejournal.mahkamahagung.go.id/index.php/jh/article/view/985>.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 75.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

ini dapat dipahami bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan yang dilarang, tetapi juga menetapkan tanggung jawab seseorang atas akibat perbuatannya (*actus reus* dan *mens rea*).

Artinya, hukum memberikan batasan normatif mengenai perilaku yang dianggap melanggar kewajiban hukum, termasuk dalam hal penelantaran anak. Dalam konteks perlindungan anak, tanggung jawab orang tua bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari perbuatan penelantaran.

Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1, mengatur secara eksplisit bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mengasuh, membimbing, dan melindungi anak. Pada pasal 77B yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak sehingga menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau sosial dapat dikenai pidana.¹¹

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua/wali bukan semata kewajiban sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum (*legal responsibility*) apabila dilanggar. Dan bahwa Negara menempatkan perlindungan anak sebagai bagian tanggung jawab hukum publik yang harus dipatuhi oleh setiap orang tua maupun wali.¹²

Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. mencegah terjadinya perkawinan dini pada usia anak.

Secara filosofis, tanggung jawab orang tua mencerminkan fungsi negara dalam melindungi warga negara yang lemah (*the vulnerable*), termasuk anak. Negara melalui hukum pidana berperan sebagai alat koreksi sosial untuk memastikan agar setiap anak memperoleh hak pengasuhan dan perlindungan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia TAHUN 1945 pasal 28 ayat (2),

yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Dalam konteks hukum keluarga, hubungan antara orang tua dan anak bersifat timbal balik, di mana orang tua memiliki hak sekaligus kewajiban terhadap anak. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga pembentukan kepribadian, pendidikan moral, dan sosial anak.¹⁴ Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik pidana maupun perdata.

Bentuk-bentuk penelantaran anak menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian luas terhadap penelantaran anak (*child neglect*) sebagai setiap tindakan yang mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Penelantaran merupakan bentuk kekerasan non fisik yang berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak, karena menghilangkan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan sebagaimana dijamin oleh negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelantaran anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berdasarkan telaah normatif, terdapat empat kategori utama penelantaran anak, yakni penelantaran fisik, penelantaran psikis, penelantaran sosial, dan penelantaran ekonomi.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari hubungan keluarga antara orang tua dan anak, baik yang lahir karena perkawinan yang sah maupun karena pengakuan hukum atas anak. Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat moral dan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis apabila diabaikan atau dilanggar.

Dalam hukum Islam yang diakui sebagai sumber hukum nasional, tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam prinsip hadhanah atau pengasuhan anak. Orang tua, khususnya ibu, memiliki tanggung jawab utama dalam pemeliharaan dan perlindungan anak hingga anak mampu mengurus dirinya sendiri. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 77B. Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 26 ayat (1).

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1365.

universal yang menjadi dasar perlindungan anak di Indonesia.¹⁵

Dari perspektif sosiologis, tanggung jawab orang tua dapat dipahami sebagai peran sosial yang melekat dalam struktur keluarga. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Dalam konteks keluarga, perilaku penelantaran anak dianggap menyimpang dari norma sosial dan hukum, karena mengabaikan fungsi keluarga sebagai tempat pertama bagi anak untuk memperoleh perlindungan dan kasih sayang. Dengan demikian, dasar hukum tanggung jawab orang tua/wali terhadap anak di bawah umur mencakup tiga dimensi utama: konstitusional, normatif, dan sosial. Ketiganya membentuk landasan yang kokoh bagi negara untuk menjamin bahwa setiap anak memperoleh haknya secara penuh dan terlindungi dari segala bentuk penelantaran.

Dalam hukum pidana, konsep tanggung jawab atau *criminal responsibility* merupakan salah satu unsur pokok yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana timbul apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai dengan unsur kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dalam keadaan mampu bertanggung jawab.¹⁷

Dalam kasus penelantaran anak, bentuk kesalahan yang sering muncul adalah *culpa*, yakni kelalaian orang tua atau wali dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak. Meskipun kelalaian tersebut tidak selalu dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*), namun akibat dari perbuatan tersebut tetap dapat menimbulkan penderitaan bagi anak, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, hukum pidana tetap dapat diterapkan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Dalam konteks hukum pidana anak, tanggung jawab pidana orang tua memiliki karakteristik yang unik karena menyangkut hubungan keluarga. Perbuatan penelantaran tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu,

hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.¹⁸

Dengan demikian, tanggung jawab pidana orang tua atau wali atas penelantaran anak mencerminkan penerapan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu pemulihan terhadap hak-hak anak yang dirugikan akibat kelalaian orang tuanya. Hukum pidana berperan sebagai instrumen korektif yang memastikan setiap anak memperoleh perlindungan dari bentuk pengabaian yang membahayakan tumbuh kembangnya.¹⁹

Bentuk-bentuk penelantaran anak secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Penelantaran Fisik

Penelantaran fisik adalah keadaan ketika orang tua atau wali tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan.²⁰ Contohnya, membiarkan anak dalam keadaan sakit tanpa perawatan, tidak memberikan makanan yang layak, atau meninggalkan anak dalam kondisi yang berbahaya. Tindakan semacam ini termasuk dalam pelanggaran terhadap hak anak untuk hidup dan tumbuh secara sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Penelantaran Psikis

Penelantaran psikis atau emosional terjadi ketika anak tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan moral yang memadai dari orang tua. Bentuk ini sering kali tidak terlihat secara fisik, namun berdampak besar terhadap perkembangan kepribadian dan kesehatan mental anak. Anak yang mengalami penelantaran psikis cenderung merasa tidak dicintai, tidak dihargai, dan mengalami gangguan kepercayaan diri.

c. Penelantaran Pendidikan

Bentuk penelantaran ini terjadi apabila orang tua atau wali tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Orang tua yang dengan sengaja tidak menyekolahkan anaknya

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 254.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 56.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 102.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 120.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1).

tanpa alasan yang sah dapat dianggap melakukan penelantaran pendidikan.²¹

d. Penelantaran Sosial dan Ekonomi

Penelantaran sosial dan ekonomi mencakup tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah atau meninggalkan anak tanpa dukungan finansial yang memadai. Selain itu, bentuk ini juga termasuk tindakan membiarkan anak hidup di lingkungan yang tidak aman, tidak layak, atau tidak memiliki akses terhadap fasilitas sosial dasar. Dalam banyak kasus, penelantaran sosial berujung pada anak menjadi gelandangan, pekerja anak, atau korban eksloitasi.²²

Dari perspektif kriminologi, bentuk-bentuk penelantaran anak sering kali timbul karena faktor ekonomi, disfungsi keluarga, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan sosial.²³ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak perlu diiringi dengan upaya preventif, seperti pendidikan hukum keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana di sini berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial bagi anak-anak yang rentan terhadap pengabaian. Unsur-unsur “Penelantaran” dan “Terlantar” Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berlaku pula terhadap tindak pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menentukan adanya perbuatan “menelantarkan anak” (*child neglect*), perlu dianalisis unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut secara objektif dan subjektif.²⁴

Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima

tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.”

Rumusan pasal ini mengandung unsur-unsur penting yang dapat dikelompokkan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif: “Dengan Sengaja”

Unsur “dengan sengaja” (*dolus*) menunjukkan adanya kesadaran pelaku terhadap perbuatannya dan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Dalam konteks penelantaran anak, unsur ini terpenuhi apabila orang tua atau wali secara sadar mengabaikan kewajibannya untuk memberikan pengasuhan, nafkah, atau perlindungan terhadap anak. Tidak harus terdapat niat jahat untuk menyakiti anak, cukup dengan mengetahui bahwa tindakannya (atau kelalaianya) berpotensi menimbulkan penderitaan bagi anak. Dalam praktik peradilan, unsur kesengajaan ini sering ditafsirkan secara luas, termasuk bentuk dolus eventualis, yakni ketika pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan anak, tetapi tetap membiarkannya terjadi. Misalnya, seorang ayah yang mengetahui anaknya tidak bersekolah dan tidak memperoleh makan yang layak selama berbulan-bulan, namun tidak melakukan tindakan apapun untuk memperbaikinya.

b. Unsur Objektif: “Menelantarkan Anak”

Unsur objektif dari tindak pidana ini adalah tindakan menelantarkan anak, yang berarti tidak memenuhi kebutuhan dasar anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Pengabaian terhadap kebutuhan tersebut, baik secara terus-menerus maupun dalam jangka waktu tertentu, dapat dianggap sebagai tindakan penelantaran.

Penelantaran anak juga dapat terjadi melalui perbuatan pasif (*omission*), yaitu dengan tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban hukum orang tua.²⁵ Dalam konteks ini, kelalaian untuk bertindak dipandang sama dengan melakukan tindakan aktif yang menimbulkan akibat yang merugikan anak.

c. Unsur Objektif: “Mengakibatkan Anak Mengalami Penderitaan”

Unsur akibat ini menjadi syarat penting dalam menentukan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan penderitaan yang dialami anak. Penderitaan yang dimaksud tidak hanya berupa luka fisik, tetapi

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (*KemenPPPA*), *Pedoman Penanganan Anak Korban Penelantaran*, Jakarta: KemenPPPA, 2020, hlm. 10–12.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1a).

²³ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Kriminologi tentang Kejahatan terhadap Anak* (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), hlm. 94.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

²⁵ Ibid., Pasal 26 ayat (1) huruf a–d.

juga mencakup penderitaan psikis seperti rasa takut, kehilangan kasih sayang, atau gangguan emosional akibat pengabaian. Hakim dalam menilai unsur ini perlu mempertimbangkan bukti medis, psikologis, atau keterangan ahli yang menunjukkan adanya dampak nyata terhadap anak.

d. Unsur “Anak” sebagai Korban

Subjek korban dalam pasal ini adalah “Anak”, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak sebagai korban memiliki kedudukan khusus (*lex specialis*), sehingga perbuatan yang dilakukan terhadap anak dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anak dibanding terhadap orang dewasa.

e. Unsur “Terlantar” dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis

Istilah “terlantar” dalam konteks hukum anak tidak hanya mengacu pada keadaan anak yang tidak memiliki orang tua, tetapi juga mencakup anak yang masih memiliki orang tua namun tidak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, atau perlindungan yang layak. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak terlantar didefinisikan sebagai “anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Definisi ini menegaskan bahwa keterlantaran dapat bersifat relatif, bergantung pada sejauh mana kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi akibat kelalaian orang tua atau wali.

Dari perspektif hukum pidana, unsur “terlantar” mengandung hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan keadaan anak yang mengalami kekurangan atau penderitaan.²⁶ Jika keadaan terlantar tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku, maka unsur delik dianggap terpenuhi. Dalam kasus tertentu, hakim juga menilai unsur ini melalui bukti sosial seperti keterangan lingkungan, sekolah, atau lembaga perlindungan anak yang membenarkan adanya kondisi keterlantaran.

Unsur utama dalam tindak pidana penelantaran anak meliputi kesengajaan, perbuatan menelantarkan, dan timbulnya penderitaan nyata pada anak. Ketiga unsur ini menandakan adanya kewajiban hukum yang tidak

dapat dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau wali terhadap anak. Jika terbukti secara sah bahwa semua unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari sisi penerapan hukum, kajian normatif perlu dihubungkan dengan praktik peradilan agar terlihat bagaimana ketentuan hukum dijalankan dalam kenyataan. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte menjadi contoh relevan, karena menguraikan bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung serta penerapan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak secara konkret. Melalui penelaahan terhadap putusan tersebut, dapat diketahui cara hakim menilai unsur kesengajaan, tingkat keterlantaran, dan tanggung jawab pidana yang melekat pada orang tua. Melalui kajian yuridis terhadap unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur kewajiban orang tua dalam hukum pidana khusus.

B. Penerapan Hukum Tanggung Jawab Orang Tua/Wali Berdasarkan Putusan Hakim Pada Kasus Penelantaran Anak Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte merupakan salah satu putusan yang menggambarkan penerapan norma hukum pidana dalam kasus penelantaran anak oleh orang tua kandung.²⁷ Kasus ini penting untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana tanggung jawab pidana orang tua sebagai pelaku penelantaran anak diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menelantarkan anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa meninggalkan anak kandungnya tanpa memberikan nafkah dan pengasuhan dalam waktu yang cukup lama, sehingga anak mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikologis.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte menunjukkan penerapan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembuktian formal, tetapi juga pada perlindungan anak sebagai bentuk

²⁶ Leden Marpaung, *Delik-Delik dalam KUHP dan Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.

konkret dari tujuan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan.

Unsur utama yang harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan dan adanya akibat berupa keterlantaran anak. Hakim dalam hal ini berperan penting dalam menilai terpenuhinya kedua unsur tersebut melalui analisis fakta hukum dan keterangan saksi di persidangan.

Kesengajaan atau *dolus* dalam konteks hukum pidana mencakup tiga bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar mengenai akibat (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁸ Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja menelantarkan anaknya karena secara sadar meninggalkan anak tanpa memberikan pemeliharaan dan nafkah, padahal mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan penderitaan bagi anak tersebut.

Bentuk kesengajaan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud, sebab terdapat kehendak aktif untuk tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai orang tua. Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa tidak hanya meninggalkan anak, tetapi juga menolak setiap upaya keluarga dan pihak berwenang untuk mengingatkan kewajibannya. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat sadar yang menimbulkan akibat hukum berupa keterlantaran.

Adapun unsur “penelantaran” dalam perkara ini diukur berdasarkan adanya kegagalan pelaku untuk memenuhi kewajiban dasar terhadap anak, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penelantaran. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa keterlantaran tidak hanya diukur dari tidak adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang dan perhatian yang seharusnya diberikan oleh orang tua. Ketika anak tidak memperoleh kasih sayang dan perhatian, maka kondisi tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk penelantaran yang berdampak psikologis.

²⁸ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 118.

Dalam menilai tingkat keterlantaran, hakim mempertimbangkan bukti berupa keterangan saksi dan dokumen yang menunjukkan bahwa anak mengalami penderitaan nyata, seperti tidak mendapatkan makanan yang cukup, kehilangan tempat tinggal yang layak, dan tidak bersekolah selama beberapa bulan.²⁹ Fakta-fakta ini memperkuat keyakinan hakim bahwa perbuatan terdakwa mengandung unsur penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam perspektif hukum pidana, penelantaran anak dipandang sebagai delik formil, yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan tanpa harus menunggu timbulnya akibat tertentu.³⁰ Namun demikian, dalam kasus ini, akibat berupa penderitaan anak telah terbukti secara nyata, sehingga memperkuat unsur delik material di dalamnya.

Pendekatan hakim yang demikian menunjukkan penerapan asas keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.³¹ Kepastian hukum tercermin dari penerapan norma secara konsisten berdasarkan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan keadilan substantif tercermin dari perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban.

Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab pidana (*criminal liability*) merupakan konsekuensi yuridis atas perbuatan seseorang yang memenuhi unsur tindak pidana serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.³² Pada kasus penelantaran anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte, hakim menilai bahwa terdakwa sebagai orang tua memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan atau kelalaianya yang menimbulkan akibat penderitaan terhadap anak di bawah umur.

Secara normatif, Pasal 77B UU Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal tersebut, baik unsur perbuatan maupun akibatnya.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 43.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 92.

³² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 141.

Tanggung jawab pidana orang tua terhadap anak bersumber dari dua aspek:

1. Aspek moral, yakni kewajiban kodarti untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pemeliharaan terhadap anak sebagai bagian dari fungsi keluarga.
2. Aspek yuridis, yaitu kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa kewajiban orang tua tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga kewajiban untuk mendidik dan memberikan rasa aman kepada anak. Terdakwa terbukti tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam jangka waktu lama, sehingga menyebabkan anak berada dalam kondisi terlantar.

Selain itu, tanggung jawab pidana orang tua juga terkait dengan asas personalitas pertanggungjawaban pidana, yang berarti bahwa hanya pelaku yang melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus ini, hakim menolak argumentasi pembelaan yang menyatakan bahwa pihak keluarga ikut bertanggung jawab, karena secara hukum yang berkewajiban langsung terhadap anak adalah orang tua kandung.

Hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, namun dalam hal ini tidak dapat diterapkan karena perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan berat terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis. Penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila korban dan pelaku bersedia berdamai, serta perbuatan tidak menimbulkan akibat serius. Oleh karena itu, hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara sebagai bentuk pembalasan sekaligus perlindungan terhadap hak anak.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah mencedera nilai kemanusiaan dan melanggar prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak, yaitu hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, tanggung jawab pidana orang tua bukan sekadar karena pelanggaran hukum formal, tetapi juga karena pengabaian terhadap nilai moral dan sosial yang menjadi dasar perlindungan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan. Meskipun pidana tersebut tergolong ringan dibandingkan ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang,

hakim menilai bahwa hukuman tersebut proporsional dengan memperhatikan faktor kemanusiaan dan kemungkinan terdakwa untuk memperbaiki diri.³³

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, putusan hakim merupakan puncak dari proses penegakan hukum yang memadukan antara penerapan norma hukum tertulis dengan penilaian moral, sosial, dan kemanusiaan.³⁴ Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penafsir nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penelantaran anak Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte, hakim mempertimbangkan berbagai aspek baik dari segi yuridis maupun non-yuridis agar putusan yang diambil proporsional, adil, dan manusiawi.

Pertama, dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak sehingga menimbulkan penderitaan bagi anak tersebut. Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi karena terdakwa sadar akan kewajibannya sebagai orang tua untuk merawat, memelihara, dan memberikan nafkah kepada anaknya, namun dengan sengaja mengabaikan kewajiban tersebut.

Kedua, unsur “menelantarkan anak” dinilai hakim tidak terbatas pada tindakan meninggalkan anak secara fisik, tetapi juga mencakup pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Dalam kasus ini, terdakwa diketahui meninggalkan anaknya tanpa perhatian yang layak dan tidak memenuhi kebutuhan hidup anak selama jangka waktu tertentu, sehingga anak mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis.

Ketiga, hakim menilai unsur “mengakibatkan anak menderita” terbukti dari keterangan saksi, laporan medis, serta kondisi sosial yang dialami oleh anak korban. Anak mengalami kekurangan gizi, trauma emosional, serta kehilangan haknya untuk hidup dalam lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa semua

³³ Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 45.

unsur delik terpenuhi secara sah dan meyakinkan.³⁵

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis, seperti kondisi terdakwa, motif perbuatan, serta akibat yang ditimbulkan. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa terdakwa memang mengalami kesulitan ekonomi, namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembeda untuk menelantarkan anak, sebab negara telah menyediakan mekanisme bantuan sosial dan perlindungan anak melalui lembaga terkait. Dengan demikian, alasan ekonomi hanya dipandang sebagai faktor yang meringankan, bukan menghapus pertanggungjawaban pidana.

Hakim juga memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, bahwa pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁶ Tujuan hukuman bukan sekadar membalas perbuatan, melainkan juga mendorong perbaikan perilaku pelaku dan perlindungan terhadap korban. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut dapat memberikan efek jera, namun tetap memberi kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri.

Pertimbangan hakim tersebut juga sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, yaitu prinsip bahwa hukuman harus sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dengan menimbang bahwa terdakwa adalah orang tua kandung dari korban, maka tanggung jawab moral dan sosialnya lebih berat dibandingkan orang lain. Namun, karena terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) yang berorientasi pada penderitaan anak secara ekstrem, hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana maksimal.

Selain itu, hakim memperhatikan asas *ultimum remedium*, yaitu prinsip bahwa pidana penjara seharusnya menjadi upaya terakhir apabila sarana hukum lain dianggap tidak efektif. Namun, dalam perkara ini, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang serius dan berdampak panjang terhadap perkembangan anak, sehingga pemidanaan menjadi langkah yang tepat untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek preventif bagi masyarakat.

Dari segi konstruksi hukum, hakim dalam putusan ini secara jelas mengaitkan unsur

pertanggungjawaban pidana dengan teori kesalahan (*schuld*). Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan hasil kelalaian biasa, melainkan bentuk kesengajaan pasif, yakni sengaja membiarkan keadaan anak dalam kondisi terlantar. Tindakan pasif semacam ini tetap dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana karena adanya kewajiban hukum untuk bertindak (*omission liability*).³⁷

Teori ini juga ditegaskan oleh Simons, bahwa kesengajaan tidak hanya berupa tindakan aktif, tetapi juga dapat berupa tidak bertindak (*delict of omission*) ketika seseorang berkewajiban bertindak untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.³⁸ Oleh karena itu, hakim menilai bahwa terdakwa yang membiarkan anaknya dalam kondisi tanpa perawatan merupakan bentuk nyata dari kesengajaan pasif.

Penerapan tanggung jawab pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak merupakan wujud dari penegakan norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus dengan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte menjadi contoh konkret bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak dalam praktek peradilan.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut menjerat terdakwa yang merupakan orang tua kandung korban, dengan dakwaan melanggar Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak, karena terbukti dengan sengaja menelantarkan anaknya hingga mengalami penderitaan fisik maupun psikis.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja” terpenuhi berdasarkan fakta bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya, namun tetap membiarkan anaknya tanpa pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal yang layak, dan perlindungan emosional. Unsur kesengajaan ini ditekankan melalui asas *dolus eventualis*, yakni pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat, tetapi tetap membiarkannya terjadi.³⁹

Selanjutnya, hakim menilai unsur “penelantaran” dari perbuatan nyata yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu meninggalkan anak dalam jangka waktu lama tanpa memberikan

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.

³⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 112.

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 81.

³⁸ D. Simons, *Het Nederlandse Strafrecht* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1939), hlm. 267.

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.

nafkah dan perhatian yang memadai. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan, anak tersebut mengalami kekurangan gizi, kesulitan pendidikan, dan trauma psikologis. Kondisi tersebut memenuhi unsur “anak yang terlantar” sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan orang tua berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi terlantar.⁴⁰

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga memperhatikan tingkat keterlantaran anak dengan menilai lamanya waktu penelantaran dan dampak yang ditimbulkan. Hakim menyatakan bahwa semakin lama anak dibiarkan tanpa perhatian dan kebutuhan dasar, semakin berat tanggung jawab hukum orang tua. Prinsip ini sejalan dengan *asas lex specialis derogat legi generali*, di mana perlindungan anak memiliki kekhususan dibanding norma hukum lainnya.

Tanggung jawab pidana orang tua dalam kasus ini ditetapkan karena terpenuhinya unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak hanya melanggar kewajiban moral sebagai orang tua, tetapi juga kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan, mempertimbangkan faktor-faktor meringankan seperti penyesalan terdakwa dan kondisi ekonomi yang lemah, namun tetap menegaskan adanya pelanggaran terhadap hak anak yang bersifat mendasar.

Kajian yuridis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga nilai keadilan substantif yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas keadilan restoratif, di mana fokus tidak hanya pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kondisi anak korban. Dengan demikian, penerapan hukum dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte memperlihatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Dari sudut pandang kajian yuridis normatif, putusan ini memperkuat pemahaman bahwa tanggung jawab pidana orang tua tidak dapat

dihapus hanya karena hubungan darah, sebab prinsip dasar hukum pidana menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Artinya, hubungan keluarga tidak menjadi alasan pemaaf dalam perkara pidana penelantaran anak. Putusan ini juga menegaskan bahwa bentuk kelalaian yang mengakibatkan penderitaan anak tetap dianggap sebagai bentuk kesengajaan apabila pelaku mengetahui akibatnya namun tidak melakukan upaya pencegahan.⁴¹

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada orang tua pelaku penelantaran anak, keadilan bagi anak sebagai korban belum sepenuhnya terwujud. Pemidanaan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pelaku (*retributive justice*), sedangkan pemulihan hak-hak anak sering kali belum mendapat perhatian optimal. Anak korban penelantaran masih membutuhkan rehabilitasi sosial, dukungan psikologis, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peran aktif lembaga perlindungan anak dan pemerintah daerah. Ketika orang tua dipidana, tanggung jawab pengasuhan anak sering dialihkan kepada keluarga atau lembaga sosial, yang dapat menimbulkan dampak emosional dan psikologis baru bagi anak. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam kasus penelantaran anak tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghukuman, melainkan juga harus berorientasi pada pemulihan hak-hak anak secara menyeluruh. Keadilan sejati bagi anak baru dapat tercapai apabila negara turut menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh, belajar, dan memperoleh perlindungan pasca putusan.⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak di bawah umur. Merupakan kewajiban normatif, dan telah diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan nasional. Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak. Kedua Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum untuk

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Bhuan Ilmu Populer, 2009), hlm. 45.

⁴² Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 134–136; Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 77B.

memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak hingga mampu berdiri sendiri. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak, yang menegaskan keseimbangan antara kewajiban hukum yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana.

2. Penerapan hukum tanggung jawab orang tua/wali berdasarkan putusan Hakim pada kasus penelantaran anak. Menunjukkan bahwa Negara melalui lembaga peradilan berwenang menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban orang tua. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang tidak memberikan pemeliharaan dan perlindungan yang layak terhadap anaknya, telah memenuhi unsur tindak pidana penelantaran anak. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *parens patriae*, dimana Negara hadir untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum keluarga.

B. Saran

1. Bagi orang tua/wali, hendaknya menyadari bahwa tanggung jawab terhadap anak di bawah umur bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Orang tua wajib memberikan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan secara penuh kepada anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. kesadaran hukum ini penting agar tidak terjadi kelalaian yang dapat berakibat pada sanksi hukum, termasuk pidana penelantaran anak. Oleh karena itu, orang tua/wali perlu menanamkan nilai tanggung jawab dan memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam menjamin kesejahteraan anak.
2. Bagi Hakim sebagai penegak hukum, diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara penelantaran anak, hakim senantiasa menjunjung tinggi dan mengedepankan asas *the best interest of the child*. Hakim tidak hanya berperan menjatuhkan sanksi, tetapi juga memastikan adanya perlindungan dan pemulihan hak anak akibat penelantaran tersebut. Dalam setiap putusan, hakim hendaknya menimbang aspek keadilan yang tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga memberi efek edukatif dan preventif agar orang tua/wali lebih bertanggung jawab

terhadap kewajiban hukumnya terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amellia, Rahma Desyanticha, dan Vita Mahardhika. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arif Gosita. (2009). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Arif Gosita. (2010). *Perlindungan Anak dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: UI Press.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. (2012). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- D. Simons. (1939). *Het Nederlandse Strafrecht*. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hans Kelsen. (1971). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Hery Noer Aly. (1999). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Idi Warsah. (2006). *Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press.
- J.E. Sahetapy. (1989). *Suatu Studi Kriminologi tentang Kejahatan terhadap Anak*. Surabaya: Usaha Nasional.
- J.H. Nieuwenhuis. (1992). *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*. Deventer: Kluwer.

- Leden Marpaung. (2011). *Delik-Delik dalam KUHP dan Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2010). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. (2011). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Luh Putu Suryani. (2019). *Hukum Keluarga di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Marlina. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmanuddin Tomalili. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rahma Desyanticha Amelia & Vita Mahardhika. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S.M. Marwan & P. Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Hamel. (1888). *Het Nederlandse Strafrecht* (diterjemahkan oleh D. Simons). Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Yapiter Marpi. (2020). *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.
- Zakiah Daradjat, dkk. (1992). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Arief, Barda Nawawi. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 47, No. 2 (2017): 145–162.

Esterina Fransi Rompas. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Lex Privatum*, 5(2), Universitas Sam Ratulangi, hlm. 145.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). *Pedoman Penanganan Anak Korban Penelantaran*. Jakarta: KemenPPPA, 2020.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2022*. Jakarta: KPAI.

Rahman, Indra. "Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua." *Jurnal Ilmiah Hukum Lex Crimen*, Vol. 7, No. 3 (2019): 34–45.

Simanjuntak, D.N. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penelantaran dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 1 (2020): 87–102.

UNICEF Indonesia. *Pedoman Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Penelantaran*. Jakarta: UNICEF, 2019.

Yenti Arsini, Maulida Zahra, & Rahmadani Rambe. (2021). "Pentingnya Peran Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis Anak." *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 39.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 718 K/Pid.Sus/2009 tentang Penelantaran Anak di Bawah Umur.

Pengadilan Negeri Ternate. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak.

Sumber Internet

Mahmudah, Siti. "Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2019): 215–230.

<https://ejurnal.mahkamahagung.go.id/index.php/jh/article/view/985>.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tte. Tersedia di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 15 Oktober 2025. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11eb172ca0352dc2893a303834333139/zip/516176a50c1dfa576572880a1136a188.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte. Diakses melalui: <https://sipp.mahkamahagung.go.id>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Data Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak Tahun 2020–2023. Diakses melalui: <https://kemenpppa.go.id>.